

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan perhitungan insentif PPh 21 DTP yang dilakukan oleh auditor, diketahui bahwa insentif PPh 21 DTP yang diberikan oleh pemerintah tidak bisa didapatkan oleh semua pegawai di PT TS karena belum sesuai dengan ketentuan yang sudah tercantum pada PMK Nomor 23 tahun 2020. Prosedur perhitungan insentif PPh 21 DTP yaitu dari gaji perbulan yang diperoleh pegawai akan ditambahkan dengan tunjangan makan atau *reimburst* kemudian dikurangi dengan biaya jabatan dan biaya-biaya. Jika terdapat tunjangan hari raya insentif PPh 21 DTP tidak berlaku karena sesuai dengan ketentuan yang tertulis bahwa insentif hanya didapatkan untuk biaya yang rutin. Untuk jurnal sebelum mendapatkan insentif PPh 21 DTP masih terdapat utang PPh 21 yang masih harus dibayarkan oleh pegawai. Akan tetapi, jurnal yang sudah mendapatkan insentif PPh 21 DTP tidak memiliki utang PPh 21 dikarenakan pemberi kerja memberikan secara tunai kepada pegawai secara langsung beserta dengan gaji yang diterima pegawai tersebut. Jurnal yang *diposting* merupakan jurnal yang sudah mendapatkan insentif PPh 21 DTP.

#### **5.2 Saran**

Sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada PMK Nomor 23 tahun 2020, bahwa batas akhir laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP adalah sebelum tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bulan November 2021 lalu, PT TS terlambat dalam melaporkan realisasi PPh Pasal 21 yang menyebabkan PPh 21 di bulan November tidak diberikan (batal). Saran untuk PT TS yaitu lebih memperhatikan lagi ketepatan waktu dalam melaporkan realisasi PPh 21 DTP agar tidak terulang kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriadi, S.P.L. (2020). *Mengenal Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19*. Diakses pada 9 Mei 2022, dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19>
- Haryo, Limanseto. (2021). *Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi dan Terkendalinya Pandemi Covid-19 Menjadi Bukti Tepatnya Kebijakan dan Program Pemerintah*. Diakses pada 5 Mei 2022, dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3388/terjaganya-pertumbuhan-ekonomi-dan-terkendalinyapandemi-covid-19-menjadi-bukti-tepatnya-kebijakan-dan-program-pemerintah>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- Redaksi DDTCNews. (2020). *Perhitungan PPh Pasal 21 DTP Karyawan yang Dapat Tunjangan Pajak*. Diakses pada 11 Mei 2022, dari <https://news.ddtc.co.id/penghitungan-pph-pasal-21-dtp-karyawan-yang-dapat-tunjangan-pajak-19914>
- Moh. Taufik. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.